

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kota Bandar Lampung

1. Profil BKKBPP Kota Bandar Lampung


Upaya pemerintah dalam hal mengendalikan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program keluarga berencana nasional yang secara resmi dimulai pada tahun 1970. Lembaga yang menangani hal ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa BKKBN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Pada pasal 54 ayat (1) menyebutkan dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, Pemerintah daerah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah yang disingkat BKKBD ditingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Selanjutnya untuk Kota Bandar Lampung, SKPD yang mengelola program tersebut adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP). Dalam mengelola program tersebut, BKKBPP merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, BKKBPP kota Bandar Lampung menyelenggarakan program KB dan PP. untuk pengelola dan pelaksanaan program KB dan program pemberdayaan perempuan, BKKBPP Kota Bandar Lampung merupakan pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dari instansi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.

Bagan 2. Struktur Organisasi BKKBPP Kota Bandar Lampung

Sumber : BKKB-PP Kota Bandar Lampung 2015



2. Visi dan Misi BKKBPP Kota Bandar Lampung

Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015”, sedangkan misi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Mewujudkan kinerja sumber daya manusia yang baik disatukan kerja perangkat daerah dalam rangka meningkatkan keberhasilan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pengelola program baik dengan lembaga pemerintah ataupun pihak swasta
3. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
4. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas melalui penggalangan kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
6. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB nasional
8. Mempersiapkan pengembangan SDM berpotensi sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut

9. Menyediakan data dan informasi keluarga berbasis data mikro untuk pengelolaan, menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin.

3. Gambaran Cakupan Kegiatan atau Wilayah Pelayanan

Kegiatan BKKB dan PP Kota Bandar Lampung, meliputi dua urusan yaitu urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi : Program Keluarga Berencana, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri. Sedangkan Urusan Pemberdayaan Perempuan meliputi Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dan Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

B. Unit Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

a. Sejarah PLKB

Sejak KB dijadikan sebagai program Nasional pada tahun 1970, proyek PLKB juga dimulai pada tanggal 1 Oktober 1970 di bawah naungan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Perhatian yang telah timbul dari kalangan masyarakat terhadap program keluarga berencana segera membutuhkan pendekatan yang lebih bersifat perorangan agar kesadaran semakin berkembang dalam melaksanakan keluarga berencana. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan baik berupa pendekatan secara langsung kepada calon akseptor maupun kepada

mereka yang telah menjadi akseptor. Dengan demikian diharapkan jumlah akseptor baru terus bertambah dan bersamaan dengan itu kelangsungan akseptor yang telah ada dapat terus dipertahankan. Kegiatan penyuluhan tersebut untuk sebagian besar dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Oleh karena itu selama Repelita I (Rencana Pembangunan Lima Tahun I) jumlah tenaga PLKB terus ditingkatkan. Dalam tahun 1969/70 dan tahun 1970/71 belum terdapat tenaga PLKB yang terorganisir. Sejak tahun 1971/72 telah tercatat 1.930 orang tenaga PLKB, kemudian dalam tahun 1972/73 terdapat tambahan 3.774 orang dan kemudian dalam tahun 1973/74 tercatat PLKB baru sejumlah 5.969 orang.

Peran petugas lapangan KB telah ikut memberikan kontribusi terhadap pelembagaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta terwujudnya keluarga berkualitas pada tahun 2015. Keberadaan petugas di daerah dalam melaksanakan tugasnya makin dituntut untuk mampu melaksanakan tugas – tugas Pemerintah yang lebih professional dan tidak hanya berkaitan dengan tugas penyelenggaraan Program KB Nasional, tetapi juga menyangkut program pembangunan lain yang ditugaskan oleh PEMDA.

Program Kependudukan dan KB tidak hanya sebagai upaya untuk mengendalikan angka kelahiran, namun juga menyangkut upaya-upaya yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perencanaan keluarga menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. Dalam mewujudkan tujuan tersebut selain kelengkapan sarana penunjang, potensi dari sumber daya petugas lapangan keluarga berencana juga sangat dibutuhkan.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/120/M.Pan/9/2004 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) atau PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. Tugas pokok PLKB adalah melakukan penyuluhan keluarga berencana nasional dan pelayanan keluarga berencana.

b. Peran, Tugas Pokok dan Fungsi PLKB

Pada pedoman tata cara kerja PLKB atau PKB pada tahun 2009 menyebutkan tugas dan fungsi dasar PLKB atau PKB meliputi: 1) Pendekatan tokoh formal; 2) Pendataan dan pemetaan; 3) Pendekatan tokoh informal; 4) Pembentukan kesepakatan; 5) Penegasan kesepakatan; 6) Penerangan dan motivasi; 7) Peneladanan atau pembentukan grup pelopor; 8) Pelayanan KB-KS; 9) Pembinaan peserta, pencatatan; 10) Pelaporan dan evaluasi

Secara manajerial, PLKB atau PKB mempunyai lima fungsi dan tugas, yaitu :

- 1) Perencanaan.** PKB atau PLKB dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan desa atau kelurahan.

- 2) **Pengorganisasian.** Dibidang pengorganisasian tugasnya meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program, rekrutmen kader, mengembangkan kemampuan dan memerankan kader atau IMP dan mitra kerja lainnya dalam program Kependudukan dan KB. Bila di wilayah kerjanya tidak ada kader, PLKB atau PKB diharapkan dapat membentuk kader, memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan.
- 3) **Pelaksana dan Pengelola Program .** Tugas PLKB atau PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan untuk terselenggaranya program Kependudukan dan KB di desa atau kelurahan.
- 4) **Pengembangan** Tugas PLKB atau PKB melaksanakan pengembangan kemampuan teknis.
- 5) **Evaluasi dan Pelaporan.** Tugas PLKB atau PKB dalam evaluasi dan pelaporan progam Kependudukan dan KB sesuai dengan sistem pelaporan yng telah ditentukan secara berkala.

PLKB memiliki peran sebagai berikut :

- 1) Pengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di desa/kelurahan.
- 2) Penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di desa/kelurahan.
- 3) Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa/kelurahan,

- 4) Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa/kelurahan.

PLKB mempunyai tugas yang sudah disebutkan pada bab II yaitu :

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan KB Nasional di tingkat Kecamatan.
- 2) Pembantu Tehnis Camat dalam Pelaksanaan dan pengendalian Gerakan KB Nasional. Yang dimaksud pembantu tehnis Camat adalah membantu Camat sebagai penanggung jawab Gerakan KB Nasional di wilayah Kecamatan.
- 3) Penyebarluasan ide Gerakan KB Nasional ditingkat Kecamatan.
- 4) Penggerak masyarakat ditingkat Kecamatan dalam pelaksanaan Gerakan KB Nasional. Penggerak masyarakat adalah menggerakkan tokoh formal, tokoh informal, institusi masyarakat dan keluarga-keluarga untuk berperan aktif dalam Gerakan KB Nasional.
- 5) Penggalangan kemitraan kerja di tingkat Kecamatan. Penggalangan kemitraan kerja adalah mengidentifikasi, mengajak, membina kerjasama dengan petugas dari instansi-instansi lain, pengusaha dan swasta, agar mereka memberi dukungan dalam pelaksanaan Gerakan KB Nasional di wilayah kerja.